

**FUNGSI PRINSIP ASAS KEBANGSAAN DALAM
UNDANG -UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Oleh :

I Made Darma Putra Sucahya

I Gede Pasek Eka Wisanjaya

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Nationality principle within Agrarian Act stipulated within Article 1, Article 9, Article 21 Section 1 and Article 26, Section 1 and 2, is functioned internally and externally. Its internal function is designed as the unifying factor of Indonesians whose economically unstable towards the stable ones. Meanwhile, is externally functioned to prevent land ownership by foreigners. Analysis towards the function of the principle is essentially needed in order to confirm the management of ownership so that it is also in line towards the goal of Agrarian Act. Thus, through this writing, several basic principles shall be explained. In addition, the function of nationality principle shall also be explained.

Key words : Function, Nationality Principle, Agrarian Act.

ABSTRAK

Prinsip kebangsaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang tercermin pada pasal 1 jo. Pasal 9, 21 ayat (1), dan pasal 26 ayat (1), ayat (2) mempunyai fungsi yang bersifat intern dan ekstern. Fungsi intern merupakan pemersatu bangsa Indonesiasesuai dengan konsepsi wawasan nusantara dan merupakan sarana perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berekonomi lemah terhadap warga negara Indonesia yang ekonominya kuat. Sedangkan fungsi eksternnya untuk mencegah kepemilikan tanah Indonesia oleh orang asing. Pembahasan fungsi kebangsaan tersebut sangat penting dalam rangka memantapkan tata kepemilikan tanah agar sesuai dengan tujuan UUPA. Karena itu, dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa prinsip dasar dalam UUPA. Di samping itu juga akan dibahas secara garis besar fungsi prinsip kebangsaan dalam UUPA.

Kata Kunci : Fungsi, Prinsip Kebangsaan, Undang-Undang Pokok Agraria

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah merupakan sumber penghidupan dari manusia sehingga manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh hasil dengan cara mendayagunakan tanah dengan sebaik-baiknya.

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV (UUDNRI 1945), bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus

dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA Agraria atau yang lazim disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam UUPA tersebut tercermin adanya asas kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, asas mengabdikan kepada kepentingan rakyat Indonesia, dan asas kebangsaan dalam kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) dan pasal 26 ayat (2) UUPA.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami fungsi prinsip asas kebangsaan yang tersirat dalam UUPA.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹ Selain itu, penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip dan asas-asas hukum khususnya terkait dengan hukum agraria. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder² Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.³

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Prinsip Dasar Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

a. Prinsip Mengabdikan Kepada Kepentingan Rakyat

Sebagai hukum yang bersifat nasional baik secara formal maupun materiil, UUPA sudah barang tentu harus sesuai dengan kepentingan rakyat, artinya mengabdikan kepada rakyat banyak, yaitu rakyat Indonesia. Bukan orang perorang atau golongan-

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 23.

² Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.118.

³ *Ibid*, Hal. 131.

golongan, apalagi orang asing. Hukum agraria nasional tidak diadakan untuk menjamin kepentingan orang-orang asing atau modal asing.⁴

Prinsip tersebut sama sekali tidak mengandung arti, bahwa perusahaan penanaman modal asing tidak boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia. Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan Negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh Negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas impor.⁵

Pasal 21 huruf (a) jo pasal 22 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa dalam kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui, berupa : hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

b. Prinsip Kesatuan Tanah Dari Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip ini tercermin dalam pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2-nya menegaskan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Prinsip ini merupakan suatu bentuk konsepsi wawasan nusantara yang antara lain juga memandang tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh.

c. Prinsip Kebangsaan Dalam Kepemilikan Tanah

Berdasarkan pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Kemudian juga pasal 26 ayat (2) UUPA pada dasarnya menyatakan bahwa hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang.

2.2.2. Fungsi Prinsip Asas Kebangsaan Pada Undang-Undang Pokok Agraria

⁴ Boedi Harsono, 1975, *Hukum Agraria Indonesia, Bagian Pertama*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, Hal. 127.

⁵ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap pemberlakuan Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 71.

Pasal 1 UUPA pada intinya menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pula kekayaan nasional. Hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa merupakan hubungan yang bersifat abadi.

Prinsip kebangsaan yang terkandung dalam pasal 1 tersebut, mencerminkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia, sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara. Fungsi tersebut diperkuat dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA.

Selanjutnya pasal 26 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan – perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dapat diketahui bahwa prinsip kebangsaan berfungsi sebagai alat perlindungan bagi golongan warga Negara yang lemah terhadap sesama warga Negara yang kuat kedudukan ekonominya (penjelasan umum UUPA).

Di samping itu, terdapat ketentuan yang melindungi kekayaan nasional bangsa Indonesia dari orang asing. Sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat (2) UUPA, menyatakan bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan – perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarga negaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan pasal 26 ayat (2) UUPA pada hakekatnya berfungsi pula untuk mencegah kepemilikan tanah Indonesia oleh orang asing. Namun, apa yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama, ketentuan tadi sering dilanggar, misalnya dengan melakukan transaksi jual beli tanah oleh orang asing dengan mempergunakan seorang warga negara Indonesia sebagai kedok.⁶

III. KESIMPULAN

Fungsi prinsip asas kebangsaan yang tersirat dalam UUPA tercermin dalam pasal 1 jo. Pasal 9, 21 ayat (1), pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUPA . Prinsip tersebut,

⁶ Sudarga Gautama, 1973, *Masalah – Masalah Agraria Berikut Peraturan – Peraturan Dan Contoh – Contoh*, Bina Cipta Bandung, Hal. 41

dapat bersifat intern dan ekstern, dalam sifat intern fungsi prinsip asas kebangsaan merupakan pemersatu bangsa Indonesia sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara. Di samping itu, fungsi prinsip asas kebangsaan juga merupakan sarana perlindungan bagi warga Negara Indonesia ekonomi lemah terhadap warga Negara Indonesia ekonomi kuat. Sedangkan sifat ekstern, prinsip asas kebangsaan berfungsi untuk mencegah kepemilikan tanah Indonesia oleh warga negara asing.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Boedi Harsono, 1975, *Hukum Agraria Indonesia, Bagian Pertama*, Jilid I, Djambatan, Jakarta.

Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1973, *Masalah-Masalah Agraria Berikut Peraturan-Peraturan Dan Contoh-Contoh*, Bina Cipta, Jakarta.

Indonesia, Undang Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043.

Indonesia, Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Tahun 2007 No. 67, Tambahan Lembaran Negara No.4724.